



P U T U S A N
Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : HAIRUL IKSAN alias IRUL Bin ABU HASAN
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/01 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Jl. Ahmad Yani Gang Terendam III No.22 RT.003/001,
Kelurahan Pulau Karomah, Kecamatan Sukajadi, Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 Juni 2022 Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 24 Juni 2022 Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Juni 2022 Nomor 364/Pid.Sus/2022/PN Pbr;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 13 April 2022 NOMOR: REG. PERKARA: PDM-122/PKN/04/2022, sebagai berikut;

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, Gang Terendam III No.22 RT.003/001, Kelurahan Pulau Karomah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 8,28 (delapan*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sudah kenal dengan DEDEK (DPO) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan sering melakukan transaksi Narkotika, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Januari tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Saudara DEDEK (DPO) dan pada saat itu saudara DEDEK mengatakan kepada Terdakwa "Bang, barang masih ada atau udah habis (Shabu)? dan kemudian Terdakwa menjawab "sudah dek" kemudian Terdakwa mengatakan "bawa la barang lagi sebanyak dua kantong)" kemudian saudara DEDEK mengatakan "oke" dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 wib saudara DEDEK datang ke rumah Terdakwa dan pada saat itu saudara DEDEK langsung menyerahkan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga pada saat itu menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang telah laku kepada saudara DEDEK sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah saudara DEDEK menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian saudara DEDEK langsung pergi, kemudian selanjutnya terhadap 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu, yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus/paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang, dan 5 (lima) bungkus / paket Narkotika jenis shabu ukuran kecil, dan keseluruhan Narkotika jenis shabu rencananya akan dijual oleh Terdakwa namun disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa di kamar tidur Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib petugas kepolisian dari Polda Riau datang ke rumah Terdakwa dan Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan Polisi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan Polisi menemukan barang bukti Narkotika berupa 8 (Delapan) bungkus Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (Tiga) bungkus / Paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang, dan 5 (Lima) bungkus / paket Narkotika jenis shabu ukuran kecil dan Polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, dan selain Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja petugas juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik – plastik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0028/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,28 gram dan sisa barang bukti yang didalam 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih seberat 7,90 gram adalah benar mengandung Narkotika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 08/BB/II/10242/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) bungkus / paket plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8.78 gram, berat pembungkusnya 0,88 gram dan berat bersihnya 7.9 gram;
2. 5 (lima) bungkus / paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.85 gram, berat pembungkusnya 0.47 gram dan berat bersihnya 0.38 gram;
3. Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9.63 gram, berat pembungkusnya 1.35 gram dan berat bersihnya 8.28 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 8.28 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) bungkus klip bening ukuran sedang dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.35 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Perbuatan ia Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, Gang Terandang III No.22 RT.003/001, Kelurahan Pulau Karomah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Secara *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 8,28 (delapan koma dua puluh delapan) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sudah kenal dengan DEDEK (DPO) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan sering melakukan transaksi Narkotika, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Januari tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Saudara DEDEK (DPO) dan pada saat itu saudara DEDEK mengatakan kepada Terdakwa "Bang, barang masih ada atau udah habis (Shabu)? dan kemudian Terdakwa menjawab "sudah dek" kemudian Terdakwa mengatakan "bawa la barang lagi sebanyak dua kantong)" kemudian saudara DEDEK mengatakan "oke" dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 wib saudara DEDEK datang ke rumah Terdakwa dan pada saat itu saudara DEDEK langsung menyerahkan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa juga pada saat itu menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang telah laku kepada saudara DEDEK sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian setelah saudara DEDEK menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dan kemudian saudara DEDEK langsung pergi, kemudian selanjutnya terhadap 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu, yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus/paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang, dan 5 (lima) bungkus / paket Narkotika jenis shabu ukuran kecil, dan keseluruhan Narkotika jenis shabu rencananya akan dijual oleh Terdakwa namun disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa di kamar tidur Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib petugas kepolisian dari Polda Riau datang kerumah Terdakwa dan Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan Polisi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan Polisi menemukan barang bukti Narkotika berupa 8 (Delapan) bungkus Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (Tiga) bungkus / Paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang, dan 5 (Lima) bungkus / paket Narkotika jenis shabu ukuran kecil dan Polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, dan selain Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja petugas juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bungkus plastik – plastik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya;

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0028/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,28 gram dan sisa barang bukti yang didalam 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna putih seberat 7,90 gram adalah benar mengandung Narkotika adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 08/BB/I/10242/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) bungkus / paket plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 8.78 gram, berat pembungkusannya 0,88 gram dan berat bersihnya 7.9 gram;
2. 5 (lima) bungkus / paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0.85 gram, berat pembungkusannya 0.47 gram dan berat bersihnya 0.38 gram ;
3. Total keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9.63 gram, berat pembungkusannya 1.35 gram dan berat bersihnya 8.28 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 8.28 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. 3 (tiga) bungkus klip bening ukuran sedang dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.35 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Perbuatan ia Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN, pada hari **Senin** tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, Gang Terandang III No.22 RT.003/001, Kelurahan Pulau Karomah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis ganja dengan*

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 4.1 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sudah kenal dengan DEDEK (DPO) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan sering melakukan transaksi Narkotika, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Januari tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Saudara DEDEK (DPO) dan pada saat itu saudara DEDEK mengatakan kepada Terdakwa "Bang, barang masih ada atau udah habis (Shabu)? dan kemudian Terdakwa menjawab "sudah dek" kemudian Terdakwa mengatakan "bawa la barang lagi sebanyak dua kantong)" kemudian saudara DEDEK mengatakan "oke" dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 wib saudara DEDEK datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu saudara DEDEK langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan seluruh barang bukti Narkotika tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan Narkotika jenis shabu rencananya akan dijual oleh Terdakwa namun disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa dikamar tidur Terdakwa, dan Narkotika jenis ganja kering akan dipakai atau digunakan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib petugas kepolisian dari Polda Riau datang ke rumah Terdakwa dan Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan Polisi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dirumah Terdakwa dan Polisi menemukan barang bukti Narkotika berupa 8 (Delapan) bungkus Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (Tiga) bungkus / Paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang, dan 5 (Lima) bungkus / paket Narkotika jenis shabu ukuran kecil dan Polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, dan selain Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja petugas juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bungkus plastik- plastik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya.

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0028/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditanda

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun ganja dengan berat netto 4,10 gram dan diberi nomor 0041/2022/NNF dengan sisa hasil laboratorium dengan berat 3,89 gram adalah benar mengandung Narkotika adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 8 Lambran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 08/BB/I/10242/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan kembali terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 5.37 gram, berat pembungkusannya 1.27 gram dan berat bersihnya 4.1 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat bersihnya 4.1 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
2. 1 (satu) lembar kertas warna coklat adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Perbuatan ia Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, Gang Terendam III No.22 RT.003/001, Kelurahan Pulau Karomah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Secara *tanpa hak atau melawan hukum menanam,*

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering dengan berat bersih 4.1 (empat koma satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN sebelum ditangkap oleh Polisi, Terdakwa sudah kenal dengan DEDEK (DPO) sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan sering melakukan transaksi Narkotika, selanjutnya pada hari Senin tanggal 03 Januari tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh Saudara DEDEK (DPO) dan pada saat itu saudara DEDEK mengatakan kepada Terdakwa "Bang, barang masih ada atau udah habis (Shabu) dan kemudian Terdakwa menjawab "sudah dek" kemudian Terdakwa mengatakan "bawa la barang lagi sebanyak dua kantong)" kemudian saudara DEDEK mengatakan "oke" dan tidak lama kemudian sekira pukul 20.00 wib saudara DEDEK datang kerumah Terdakwa dan pada saat itu saudara DEDEK langsung menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus yang dibalut dengan kertas warna coklat yang diduga Narkotika jenis ganja dan seluruh barang bukti Narkotika tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan Narkotika jenis shabu rencananya akan dijual oleh Terdakwa namun disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa dikamar tidur Terdakwa, dan Narkotika jenis ganja kering akan dipakai atau digunakan sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib petugas kepolisian dari Polda Riau datang kerumah Terdakwa dan Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan Polisi langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa dan Polisi menemukan barang bukti Narkotika berupa 8 (Delapan) bungkus Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (Tiga) bungkus / Paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang, dan 5 (Lima) bungkus / paket Narkotika jenis shabu ukuran kecil dan Polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, dan selain Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja petugas juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bungkus plastik – plastik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ke kantor direktorat Reserse Narkoba Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0028/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun ganja dengan berat netto 4,10 gram dan diberi nomor 0041/2022/NNF dengan sisa hasil laboratorium dengan berat 3,89 gram adalah benar mengandung Narkotika adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 8 Lambran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 08/BB/I/10242/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 5.37 gram, berat pembungkusannya 1.27 gram dan berat bersihnya 4.1 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis daun ganja dengan berat bersihnya 4.1 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau ;
2. 1 (satu) lembar kertas warna coklat adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 1.27 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Perbuatan ia Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 31 Mei 2022 NOMOR REG. PERK. : PDM - 112/PKN/04/2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Subsidiar "secara secara tanpa hak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR



atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN KEDUA Subsidaire Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsidaire selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus /Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 5 (lima) bungkus/paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo Y33S warna biru dengan nomor kartu 082179876971;
 - 1 (satu) bungkus plastik-plastik klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Juni 2022 Nomor 364/Pid.Sus/2022/PN Pbr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair;
2. Membebaskan Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN dari dakwaan pertama primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua primair;
4. Membebaskan Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN dari dakwaan kedua primair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak memiliki Narkotika golongan I jenis tanaman sebagaimana dakwaan pertama subsidair dan dakwaan kedua subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus/ Plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 5 (lima) bungkus/ paket plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo Y33S warna biru dengan nomor kartu 082179876971;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik-plastik klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2022/PN Pbr, dan permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2022/PN Pbr, dan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing berdasarkan Surat Nomor W4.U1/3666/HK.01/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan bandingnya tersebut, sampai dengan perkara ini di putus baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 364/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 14 Juni

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman sebagaimana dakwaan pertama subsidair dan dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang kesemuanya saling bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Ahmad Yani, Gang Terandam III No.22 RT.003/001, Kelurahan Pulau Karomah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Terdakwa HAIRUL IKSAN Alias IRUL Bin ABU HASAN telah ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari tahun 2022 sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu sebanyak dua kantong kepada DEDEK dan sekira pukul 20.00 wib saudara DEDEK datang ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang telah laku kepada saudara DEDEK sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saudara DEDEK langsung pergi, selanjutnya terhadap 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) bungkus Narkotika jenis shabu, yang terdiri dari 3 (tiga) bungkus/paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang, dan 5 (lima) bungkus / paket Narkotika jenis shabu ukuran kecil, dan keseluruhan Narkotika jenis shabu rencananya akan dijual oleh Terdakwa namun disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa dikamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 wib saat petugas kepolisian dari Polda Riau datang ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan serta penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Narkotika berupa 8 (Delapan) bungkus Narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (Tiga) bungkus / Paket Narkotika jenis shabu ukuran sedang, dan 5 (Lima) bungkus / paket Narkotika jenis shabu ukuran kecil dan Polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja, dan selain Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ganja petugas juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bungkus plastik – plastik bening untuk pembungkus Narkotika jenis shabu, Terdakwa dipersidangan mengakui atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 0028/NNF/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau Ir. Yani Nur Syamsu serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun ganja dengan berat netto 4,10 gram dan diberi nomor 0041/2022/NNF dengan sisa hasil laboratorium dengan berat 3,89 gram adalah benar mengandung Narkotika adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 8 Lampran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 08/BB/I/10242/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat kotor 5.37 gram, berat pembungkusannya 1.27 gram dan berat bersihnya 4.1 gram, yang mana Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu atas kepemilikan Narkotika jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Riau berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 364/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 14 Juni 2022 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I jenis tanaman” sebagaimana dakwaan pertama subsidair dan dakwaan kedua subsidair

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sudah tepat dan benar, selain itu Pengadilan Tinggi tidak menemukan pula adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama dalam mengadili perkara dimaksud, oleh karena itu pertimbangannya akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 364/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 14 Juni 2022 tersebut, karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, serta dipandang patut dan telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dimohonkan Banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tinggi memperhatikan lebih lanjut terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 29 alinia ketiga terdapat adanya kekeliruan terkait pencatuman Pasal yang terbukti adalah Dakwaan Pertama Subsidaire Pasal 112 Ayat (2) namun pada pertimbangan Putusan mencantumkan yaitu: *"Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah juga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama subsidair; sedangkan mengenai unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 114 Ayat (2)"* tersebut sudah dipertimbangkan pada halaman 24 alinia pertama Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan telah dinyatakan Dakwaan pertama primair tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama juga keliru dalam pencantuman pasal pada halaman 42 alinia 3 yaitu: *"Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2)"*, mestinya Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga majelis Hakim Tinggi akan memperbaiki kekeliruan tersebut sebagaimana dicantumkan dibawah;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR



Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan guna kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah ditahan dan pada akhir pemeriksaan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 Juni 2022 Nomor 364/Pid.Sus/2022/PN Pbr;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2022** oleh kami **Hj.DAHMWIRDA D,S.H.,M.H.**,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMAN GULTOM, S.H.,M.H.**, dan **SETIA RINA, S.H.,M.H.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 24 Juni 2022 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli** 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **SINTA HERAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **IMAN GULTOM, S.H, M.H.,**

ttd

2. **SETIA RINA, S.H.,M.H.**

KETUA MAJELIS

ttd

Hj.DAHMIWIRDA D, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

SINTA HERAWATI, S.H.,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 351/PID.SUS/2022/PT PBR